



**PENETAPAN**

**Nomor 000 /Pdt.P/2018/PA.W.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan Majelis di luar gedung Pengadilan di wilayah Kabupaten Yahukimo sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan dagang kelontongan, tempat kediaman di Jl. Paradiso, Kalurahan Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Bersama-sama dengan

**PEMOHON II**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan dagang kelontongan, tempat tinggal di Jl. Paradiso, Kalurahan Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena di bawah Register Nomor 000 /Pdt.P/2018/PA.W. tanggal 19 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2015, di Jalan Paradiso, Dekai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali nikah Samsudin alias Naco (ayah kandung Pemohon II) dengan

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakikan kepada Abdul Rahman Narawi, dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dengan saksi-saksi Agus Salim dan Daeng Ali;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : ANAK (umur 2 tahun)

4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, masing-masing beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis (belum menikah), dan antara Pemohon I serta Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau pun hubungan lain yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan.

5. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau pun melakukan perceraian hingga saat ini.

6. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di daerah pedalaman yang jauh dengan Kantor Urusan Agama dan sulit dijangkau transportasinya, dan biayanya relatif mahal, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dan II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan II dari Pengadilan Agama Wamena guna dijadikan sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena untuk dapat memberikan penetapan tentang sahny pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015 adalah sah secara hukum;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

I.

## BUKTI SURAT:

1.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 911309171080001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo 21 Desember 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7313054107830001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo tanggal 3 Desember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9113092810110003, atas nama Pemohon I, tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Yahukimo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* dengan materai cukup selanjutnya diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.



**II.**

**SAKSI-SAKSI:**

**1.**

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (penjahit), bertempat tinggal di Jalan Papua, Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman sekampung Pemohon I;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, karena ikut saksi hadir pada saat acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

-----Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin alias Naco yang mewakilkan kepada ustadz Abdul Rahman Narawi, namun untuk mahar dan saksi nikahnya, saksi tidak mengingatnya;

-Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun;

--Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai atau salah satunya murtad/keluar dari agama Islam;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan, karena waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah belum dicatitkan karena jarak tempuh Kantor Urusan Agama yang sangat jauh dan memerlukan biaya yang sangat mahal, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan dengan kutipan buku nikah tersebut sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.



2.

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swata (sopir), bertempat tinggal di Jalan Paradiso, Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi berteman dan tinggal satu rumah dengan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, telah hidup di tengah masyarakat sebagai suami isteri, tetapi saksi memang tidak mengetahui kapan akad nikahnya dilaksanakan, hanya saja saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon I dan Pemohon II, serta masyarakat sekitar di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

----Bahwa saksi meyakini Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, karena selama saksi tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang berkeberatan dan tidak ada pula yang mengatakan Pemohon I dan Pemohon II bukan pasangan yang sah;

-----Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak bernama puteri;

--Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, atau sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai atau salah satunya murtad/keluar dari agama Islam;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan, karena waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah belum dicatitkan karena jarak tempuh Kantor Urusan Agama yang sangat jauh dan memerlukan biaya yang sangat mahal, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan atas kutipan buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015, di Jalan Paradiso, Dekai, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan tersebut padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk telah diberi kode (P.1) dan kode (P.2), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kabupaten Yahukimo yang merupakan salah satu wilayah yurisdiksi dari kabupaten Jayawijaya, sehingga bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk menguatkan kebenaran dari identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang ada dalam Permohonan Pemohon, maka berdasarkan

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kartu Keluarga telah diberi kode (P.3), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, dan secara materiil bukti kode P.3 tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dan secara administratif kependudukan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai pasangan resmi yang telah hidup bersama dalam sebuah keluarga, dan telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didalilkan terjadi pada 17 Oktober 2015, namun dilaksanakan di wilayah pedalaman yang sangat jauh dari jangkauan petugas pencatatan nikah dan akses transportasi ke Kantor Urusan Agama sangat sulit, artinya meskipun peristiwa pernikahan tersebut terjadi pada masa setelah terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dalam proses pencatatanya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, ternyata hanya saksi I saja yang menyatakan bahwa pada saat acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir dan melihat langsung terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Hukum Islam dengan wali nikah Samsudin(ayah kandung Pemohon II) dengan mewakili kepada Ustadz Abdul Rahman Narawi (imam Masjid At-Taqwa Dekai), namun saksi mengaku lupa mengenai mahar dan saksi nikahnya. Meskipun dalam kaidah pembuktian dinyatakan bahwa satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), namun keterangan saksi I yang diperoleh dengan cara melihat langsung

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terjadinya proses akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk awal bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, dan jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi II telah saling bersesuaian, meskipun keterangan saksi II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh dari sumber cerita orang lain (bersifat testimonium de auditu), namun oleh karena dalam perkara permohonan itsbat nikah diperbolehkan mengajukan saksi istifadzah, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan dari 2 orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama suami isteri, tidak ada masyarakat di sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, atau pun pihak lain yang merasa dirugikan menyatakan keberatannya, sehingga hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan untuk menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهائها

*Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan;*

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 7, ayat (2), (3) huruf (b),(d), dan (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015, di Jalan Paradiso, Dekai, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II alias Naco yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2015, di Jalan Paradiso, Dekai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dan saat ini Pemohon I serta Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, yang mana pengawasan dan pencatatan peristiwa nikahnya masih dalam kewenangan wilayah Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 17 Oktober 2015;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 H oleh kami Siti Hanifah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I dan Muhammad Nasir,S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Kuwat, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

TTD

Abdul Rahman, S.H.I

Muhammad Nasir,S.H.I, M.H

Panitera,

TTD

Kuwat, S.Ag

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
dan dikeluarkan untuk Arsip.

Dikeluarkan : Wamena

Pada tanggal : 23 Maret 2018

Panitera,

Kuwat, S.Ag.

NIP. 19630618 200112 1 003

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 3/Pdt.P/2018 /PA.W.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)